

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

2026

KPT 05 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN
INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik Dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2026 menetapkan Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

Catatan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.